

LEMBARAfx Di\ERAri :0"-.:SUPt~TE1, \EMBMJG NO!-,i()H 1:-; TAHUN 2001 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 11

PERATURA~ DAERAH ~ABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 200i

TE KT ANG

KEDUDUKAN KEU.ANGAN KEPALA DESI\ DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

## BUPAT f REMBA~IG

- Menimbang : a. bahwa dalarn rangka meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta berdasarkan Pasa: 28 Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

1'..:ngingat

- 1. Und~ng-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembent~kan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Ling-kungan Propinsi Jawa Tengah.
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tanun 1999 tcntang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor GO, Tambahan Lembaran Negar.: .Komor 3839) .
- I. :..nca..r,-und:'?ng \omor- 25 Ta liur.
  I-Vi9 tentang Perimbangan
  KeuaGgan Antara Pemerintah Pusat
  dan Daerah (Lcmbaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 1999
  Nomor 72, Tambahan Lcmo ara n
  Nc·p,.n1 roroo r 3848).
- 4. 1:eputusari Presiden Republit
  I ndon esitt Nomor 4~ Tehun 1999
  t~ntang Peny~sunan Ae:-2.turen
  Perun,'~ng-undt.r~;an da, oentuk
  K?..r::::;~,-' Unda;ig-und?...;; I{c-:.cnn~an pereturan Pemerint~~ d~n
  R~ncan;an Keputusan Pre~i~f~:
- 5. Keputusan Menteri Dalam \ ::gcri
  K0mor b3 Tahun 1999 tentang
  re:..i.;n~ut Pclaksanaan dan
  Per:.resuaian Peristilahan D:!!!a.n
  Fc:!-r-le;n P. gartian Pemer; n taha = !...r. ~L:: Kclurahan.

6. Kep~tusan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pcngaruran Mengenai Desa.

ile~gan Pcrsecujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

### ~1EMUTUSKAN :

Menetapken PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

### BAB I

### KCTENTUAN UMUM

### Pasal 1

- ~. Daerah adaJah Kabupate~ Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;
- d. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa talam melaksanakan tuias dan kewajiban nya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun:
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan asal usul dan adat istiadat setcmpat yang diakui dalam sistem Pcmerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan ~~merintahan yang dilaksanakan oleh Pcmeri~tah Desa dan Batan Perwakilan D~sa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kcrala Des~ dan Perangkat **Desa**;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjut~ya discbut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat is~ir-dat, membuat Peraturan Dcsa, menampung can menyalurkan aspira~i masyarakat Serta me!akuta~ penga~asan terhadap pcny~l~~gga~~a~ P3merintahan Desa;
- Peoghasilan Tetap adala~ jumlah p~ncrimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan;
- J. Tunjangan adalah b2ntuan dill.~r p~~6~hasilan tetap yang diberikan karena j~batan: pengabdian dan jasanya;
- t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dese yang selanjutnya disebut APBD adai~h angg~ran yang terdiri atas bagian penerimaan a~~ bagia~ pengeluaran yang ditetapkan d~lam P~~~~Jran Desa setiap tahunnya;
- J. Peraturan Desa adalah peraturan ya.ng dite::5.jn-kan oleh Kepala Desa seteJah mendapactan persetujuan Badan Perwakilan, Desa.

### BAB II

JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan totap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan kcuangan Dosa melalui APBD.

### Pasal 3

- (1) ~ep&la Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diberi Tunjangan scsuai dengan kemampuan keuangan Dcsa melalui APBD yaitu :
  - a. tunjangan Jabatan;
  - b. tunjangan Kcschatan;
  - c. tunjangan Kecclakaan/Kemarian;
- (2) Kepala Dcsa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat diberi penghasilan lain-lain yang sah sesuai dengao kemampuao keuangan Desa.

#### BAB TIT

## KENAIKAN PENGHASILAN TETAP

### Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 'J), dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 (Empat ) tahun sekali setinggitingginya sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penghasilao terakhir sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

### I3AB IV

PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian penghasilan Tetap
dan Tunjangan

rasal :

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitur.g sejak pela: tikan oan sampai akhir masa jLbc;tannyt..

> Bagian Kedua Penentuan Besarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan

> > Pasal 6

(J.J Ponentuan bosarnya pengaasirau tetr.j. "1:i tunjangan diatut 1~~ih lanjut cor:gt:n i)r:::::c.
r:~~ f)~s,:. sesuai decgar: keflonr::::::-. ~~c::~~~ at:

Bagian Ketiga
Pcmbebanan Pemberian Penghasilan Tetap
dan Tunjangan

## Pasal 7

Penghasilan Te~ap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Oesa dibebankan kepada APBD yang bersangkutan

### BAB V

#### PEMBERJAN PENGHARGAAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang berhasil membangun Desanya, berprestasi, setia **dan** taat kepada Bangsa, Negara dan Pemerintah serta Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat diberikan penghargaan.
- (2) Mantan Kepala Desa dan mantan Per~ng~at Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya pengahargaan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### BAB VI

## PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

## Pasal 9

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, penghasilannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Oesa.

## BAB VJ I

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (i) Sebclum Adanya Peraturan Desa yang mengatur Kcdudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Oalam jangka waktu (Satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daer1h ini,

  Pe mer intah De sa harus suo ah men eta okan
  Ptraturan Desa tentang Kedudukan Keu~~gan
  Kepala Desa dan Ferangtat Desa.

### BAB VI I 1

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasa I 11

### Pasal 12

Pc~~1cr~~ Daerah ini mulai bcr!aku pada tanggal diur carg kan .

Aga~ s~tiap orang dapat mengetahuinya, memerint;, ..., pengundangan i....-aturan Daerah ini dengan percmpatanova dalam Lembaran Daerah Kobupate:1 xer.» + ig

Ditetapkan di Rem bang pada tanggal 30 Oktober 2001

3 U P A T I K E M B A N G

H E N D A !"... S O N O

Diundangkan di Rem bang pada tanggal 6 NopeBber 2001

...

SEi:F..ET.-\~IS D.A.ELA.H KA!3ll?ATEN RSMi3ANG

H. NOE RANT O,SH,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 500 040 991

LE~BARAN DAERAH KABUIPATEN REMBANG TAHON 2001 NOMOR 13

#### PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBA~G

NOMOR 18 TAHUN 2001

### TENTANG

KEDL'D'JI~-~ U :: : ~,Ci:\!~ :~£PAL:\ U:...SA DAX PEFJ.\'.GKt/1 DESA

### I 1iMUM

Berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menueri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun tentang Pedoman Umum Pengaturan Pengena maka r~!:gcuran !~eduCuman }~eli;j.glmi i~c.;,x;t !) a~~ ~!m ?4=-angtht ~?5. 1-1 ~ ditetar+ ~(;f:gan maka) rc.tur=n Daera ...

## TI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
C:ukup jclas
f\_s:: I 2
Cu!.'.!P je las

Pas al 3 Cukup jelas Pas al 4 Cukup jelas f'asal 5 Cukup jelas Pas al 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pas al 8 Cukup jelas Pas al 9 Cukup jelas Pas al 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pas al 12 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 11